



**PUTUSAN**

Nomor 1597/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1597/Pdt.G/2019/PA.Ckr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Juli 2002 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tertanggal 25 Juni 2019;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.1597/Pdt.G/2019/PA.Ckr



2. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 1) XXXXXX, perempuan, umur 15 tahun;
  - 2) XXXXXX, laki-laki, umur 9 tahun;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Desember 2002 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena:
  - 1) Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  - 2) Termohon terlalu bersikap tempramental kepada Pemohon dan anak Pemohon Termohon;
  - 3) Termohon sering berhutang ke orang lain tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - 4) Termohon diketahui mempunyai laki-laki idaman lain yaitu dengan kakak kandung Termohon yang bernama XXXXXX asal Ngawi;
  - 5) Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon dan orangtua Pemohon, apabila dinasiti oleh Pemohon, Termohon membantahnya;
8. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada bulan April 2019 Pemohon meninggalkan rumah

*Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1597/Pdt.G/2019/PA.Ckr*



yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 2 bulan lalu dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

9. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;  
Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1597/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 1 Juli 2019 dan 15 Juli 2019 yang dibacakan di muka persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

*Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1597/Pdt.G/2019/PA.Ckr*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 25 Juni 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di BEKASI, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai bibi Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bekasi, dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2002 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1597/Pdt.G/2019/PA.Ckr



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak suka setiap kali melihat keluarga Pemohon, Termohon selalu menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon, padahal Pemohon telah menyerahkan semua gaji Pemohon kepada Termohon dan Termohon tidak sayang dan kasar kepada anak-anak serta Termohon telah mempunyai Pria Idaman Lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bekasi, dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2002 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon telah mempunyai Pria Idaman Lain dan Termohon sering mempunyai hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

*Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1597/Pdt.G/2019/PA.Ckr*



- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, kemudian mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tertanggal 25 Juni 2019 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1597/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Termohon yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P. berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menceraikan Pemohon dengan Termohon,

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1597/Pdt.G/2019/PA.Ckr



dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadapi dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah mempunyai Pria Idaman Lain, perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu hingga sekarang dan telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معنا  
أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموءبد وهذا تأباه روح العدالة

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1597/Pdt.G/2019/PA.Ckr



*Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".*

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

*Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1597/Pdt.G/2019/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Anshori, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nove Ratnawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. M. Anshori, S.H., M.H.**

**Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.**

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1597/Pdt.G/2019/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nove Ratnawati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP Panggilan: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1597/Pdt.G/2019/PA.Ckr